

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju memudahkan manusia dalam bekerja dan saling berkomunikasi satu sama lain, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif. Perkembangan teknologi yang membawa dampak negatif tersebut membuat sebuah tindak pidana yang lebih modern atau lebih maju dalam bidang kesusilaan yaitu tindak pidana prostitusi menggunakan media *online* dimana tindak pidana tersebut dapat dilakukan melalui perangkat elektronik sehingga memudahkan para pelakunya untuk saling berkomunikasi. Sebenarnya di Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang mengatur masalah prostitusi yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi Peraturan dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana Prostitusi menggunakan media *online* hanya tertuju terhadap mucikari atau germo, sedangkan pihak pekerja seks dan pemakai jasa seks tidak mendapat sanksi pidana dimana hal tersebut sebenarnya termasuk kedalam tindak pidana kesusilaan yang melanggar norma hukum dan norma kesusilaan yang ada dimasyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Prostitusi, Media *Online*, Kesusilaan.